

# **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MONEY POLITIC OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024**

Ramadhan Guntur Widodo; Moh. Indra Bangsawan  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## **ABSTRAK**

Bawaslu adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum di Indonesia bertugas untuk memantau, dan menangani pelanggaran guna mencapai pemilu yang demokratis. Dengan adanya penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan kebijakan penanggulangan money politic oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo tahun 2024. dengan metode penulisan kualitatif, dengan jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yang bersumber dari data hukum primer dan sekunder, menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan money politic oleh Bawaslu Kab. Sukoharjo tahun 2024 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 22 E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Pemilu.

**Kata Kunci: Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Money Politic**

## ***ABSTRACT***

*Bawaslu is the General Election Monitoring Body in Indonesia tasked with monitoring and handling violations in order to achieve democratic elections. This research aims to provide an explanation of the money politics prevention policy by Bawaslu Kab. Sukoharjo in 2024. with a qualitative writing method, with this type of research using sociological juridical research, sourced from primary and secondary legal data, using data collection methods through literature study. The results of the research show that the policy to tackle money politics by Bawaslu Kab. Sukoharjo in 2024 in accordance with Law no. 7 of 2017 concerning Elections, Article 22 E Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 280 Paragraph (1) letter j of the Election Law.*

***Keywords: General Election, Election Supervisory Body, Money Politics***

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dari Demokrasi yang merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam masyarakat suatu negara yang menggunakan sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi.<sup>1</sup> Pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pasal 1 dan 2 UUD 1945. Dimana tempat

---

<sup>1</sup> Dody Nur Andriyan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hal.31.

diselenggarakannya pemilihan umum ini menjadi tonggak penting berupa partisipasi politik yang berlangsung dalam festival masyarakat.<sup>2</sup>

Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia ditujukan lembaga, khususnya legislatif dan eksekutif, yakni Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. *Money Politic* adalah bentuk janji suap kepada seseorang agar ia tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian dapat dilakukan secara tunai atau barang. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran kampanye.<sup>3</sup> Politik uang seringkali dibuat oleh para eksekutif atau bahkan pengurus partai politik sebelum hari pemilihan umum. Penyelenggaraan politik uang meliputi pemberian uang, kebutuhan pokok termasuk beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar memilih pihak yang bersangkutan.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dalam Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu). Bawaslu Pusat bertanggung jawab terhadap pusat, Bawaslu provinsi bertanggung jawab terhadap Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kecamatan dan kota yang berfungsi pada tingkat kelurahan/kota dan kecamatan, serta pengawas Bawaslu luar negeri yang bertugas di luar negeri.<sup>4</sup> Tujuan penunjukan ini adalah untuk mengawasi pemilu agar menjadi pemilu yang adil berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di Bawaslu berperan sebagai pengawas dan pemantau klien pemilu, serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk menanggapi laporan adanya kecurangan internal.<sup>5</sup>

Pada pemilu serentak tahun 2019 (17 April 2019), implementasi politik uang berupa pembagian uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, jilbab) masih terjadi di sebagian besar provinsi dan kabupaten. Data jumlah kasus politik uang yang diterima Bawaslu Provinsi dan Pemerintah/Kota tidak sebesar kasus yang terjadi pada

---

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, "Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Jurnal Selat*, Nomor 1 Tahun 2017 (Oktober, 2017), hal 75.

<sup>3</sup> Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Jurnal Al 'Adalah*, Nomor 3 2015 (Juni, 2015), hal 522.

<sup>4</sup> Danang Sugihardana, Muhammad Hamam Firdaus dan Nabila Rahmawati Rama. *Tinjauan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023, Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024* (Makalah Seminar), Surakarta, hal. 4.

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie, 2016, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.134.

pemilu tahun lalu 2009 dan 2014. Data Bawaslu terkait kasus politik uang pada pemilu 2019 tercatat hanya 36 kasus yang diputuskan oleh pengadilan. Kasus-kasus politik uang terjadi tidak hanya pada periode mobilisasi tetapi juga pada periode mobilisasi yang dilarang, yaitu pada saat mobilisasi dilarang dan selama periode tenang. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan kebijakan moneter merupakan bagian integral dari pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Money Politik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
- 2) Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Money Politik oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat menambah wawasan bagi penulis pribadi dalam bidang Hukum Tata Negara, memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam Kebijakan Penanggulangan Money Politik oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024.

## **2. METODE**

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengkaitkan kaidah-kaidah hukum di dalam hukum masyarakat, dimulai dengan data primer dan data sekunder dan berkembang menjadi bahan hukum primer lainnya. Teknik pendekatan yuridis sosiologis, selain sebagai studi kepustakaan dengan informasi primer dan sekunder, juga menggunakan hukum sebagai landasan yuridis dengan tujuan untuk mengumpulkan data tentang tinjauan terhadap kebijakan penanggulangan money politic oleh Bawaslu. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha mencirikan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, sehingga hanya menunjukkan suatu kejadian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, 2015, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal. 22.

Sumber data penelitian ini penulis dapatkan dari wawancara terhadap responden di lapangan dan penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini pengumpulan data adalah pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.<sup>7</sup> Berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>8</sup> Metode analisis data adalah analisis data kualitatif dari informasi yang tersedia, yaitu diskusi yang berlangsung melalui perpaduan studi kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan kualitatif ini merupakan teknik penelitian yang memberikan data deskriptif. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan aturan, peraturan, yurisprudensi dan referensi, serta informasi dari solusi hukum terkait dengan kebijakan penanggulangan money politic oleh bawaslu tersebut.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MONEY POLITIC DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MONEY POLITIC DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD dan lain-lain. Dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia tercantum dalam Pasal 22 E UUD 1945 yang selanjutnya diatur dalam Pasal ketentuan turunannya, khususnya UU No. 17 tahun 2017 terkait pemilu. Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Pemahaman mengenai konsep ini memberikan landasan penting untuk membangun sistem pemilu yang layak dan dapat diandalkan. Beberapa aspek penting dalam integritas pemilu antara lain pemahaman konsep integritas pemilu, transparansi, akuntabilitas, pengawasan pemilu, integritas pengawasan, etika, dan partisipasi- partisipasi seluruh pemangku kepentingan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hal. 176.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Depok: Prenada Media Grup, hal. 235.

<sup>9</sup> Elvi Juliansyah, 2017, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandar Maju, hal. 23.

Pemilu seringkali disebabkan oleh berbagai penyimpangan, salah satunya adalah politik uang. Politik uang adalah kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pemilih melalui insentif materiil, bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses pemilu. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan pemberian uang kepada pemilih atau pemimpin partai untuk mendapatkan kandidat akhir dan mempengaruhi keputusan pemungutan suara.<sup>10</sup> Dalam konteks pemilu Indonesia, konsep politik uang merupakan salah satu bentuk korupsi yang merupakan momok terbesar di Indonesia dari segala aktivitas rekrutmen politik, termasuk dalam pemilu serentak. Praktik politik uang dalam bahasa Indonesia yaitu suap.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu bertugas memantau pelaksanaan pemilu untuk mencegah dan menangani pelanggaran guna mencapai pemilu yang demokratis. Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut, termasuk memantau, mencegah, dan mengadili pelanggaran pemilu. Namun terkait penerapan peraturan terkait politik uang, Bawaslu hanya berwenang mengambil keputusan terkait pelanggaran administratif yang dilakukan KPU. Namun penerapan politik uang pada pemilu dan pemilukada masih menjadi perhatian utama karena dapat merusak integritas demokrasi dan menciptakan kesenjangan sosial.<sup>12</sup>

Pengaruh uang dalam politik telah menjadi isu besar dalam sejarah demokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini telah menarik banyak perhatian. Bahkan, dalam kasus yang paling ekstrim, pemilu seringkali dianggap manipulatif dan menjadi alat dominasi peserta pemilu. Menurut Rochmad Basuki, S.E., M.H selaku ketua Bawaslu Kab Sukoharjo mengatakan bahwa Bawaslu Kab Sukoharjo sangat menentang keras kejahatan *money politic* dan selalu melakukan upaya-upaya pencegahan dalam mengatisipasinya. Antisipasi/pencegahan tersebut dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak *money politic*;
- 2) Membentuk komunitas sekolah kader partisi aktif;
- 3) Membentuk pramuka saka dan cangkruk pengawasan dalam penanganan pelanggaran.

---

<sup>10</sup> Arbi Sanit, 2018, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 32.

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, 2015, *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*, Jakarta: Gramedia, hal. 29.

<sup>12</sup> Zuly Qodir, "Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya," *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, Nomor 2 Tahun 2014 (Agustus, 2014), hal 20.

Selanjutnya pembuktian dalam kasus *money politic* sangat sulit sehingga kasus-kasus tersebut tidak bisa di proses secara hukum. Terlebih lagi terdapat faktor penghambat dalam proses sosialisasi *money politic* kepada masyarakat yaitu masyarakat menganggap *money politic* adalah hal biasa, karena tanpa *money politic* mereka tidak mau memilih. Terlebih lagi masyarakat tidak terlalu peduli tentang siapa saja yang dipilih. Politik proposional terbuka membuat terjadinya *money politic* sehingga seorang caleg yang mempunyai dana besar dengan mudah terpilih.<sup>13</sup>

Dalam negara yang memilih bentuk pemerintahan demokratis, penyelenggaraan pemilu merupakan wajah peradaban suatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pewarisan kekuasaan, namun juga merupakan cermin yang mencerminkan peradaban suatu bangsa. Artinya pemilu yang sukses harus mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan jujur masyarakat suatu negara. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu yang baik akan membantu membangun peradaban yang lebih baik dan bermartabat. Oleh karena itu selain mengatur penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga melarang sejumlah tindakan yang dapat merusak hakikat pemilu yang bebas dan adil serta mengancam akan menghukum pelanggarnya.

## **B. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MONEY POLITIC OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Bawaslu berada di garis depan dalam mengidentifikasi potensi ancaman yang timbul dari pelaksanaan politik uang, termasuk manipulasi dan kesenjangan dalam proses pemilu. Dalam dinamika konflik Bawaslu harus bereaksi cepat terhadap arahan politik uang dan mengambil tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang efektif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat akan terdistorsi oleh pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, atau pemilih. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang dikeluarkan Bawaslu perlu menyikapi dan memperbaiki pelaksanaan politik uang agar tidak terjadi pelanggaran dan membahayakan integritas pemilu.

Bapak Rochmad Basuki, S.E., M.H selaku ketua Bawaslu Kab Sukoharjo mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Bawaslu

---

<sup>13</sup> Rochmad Basuki, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 19 Juni 2024, pukul 10:00 WIB.

Kabupaten Sukoharjo melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pemilu. Tugas pokok Bawaslu antara lain: mencegah pelanggaran pemilu, menangani pelanggaran, menyelesaikan perselisihan terkait proses pemilu, serta meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang pengawasan menjelang pemilu. Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, menyita barang bukti, serta memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memberitahukan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu RI, serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>14</sup>

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2024 sangatlah krusial, yang mana peran Bawaslu tidak hanya bertanggung jawab atas pengawasan teknis namun juga menjaga integritas dan transparansi seluruh proses pemilu. Melalui pengawasan yang ketat dan strategi pencegahan yang efektif, Bawaslu dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan kecurangan. Dengan segera dan tegas menyikapi laporan penyimpangan dan menyelesaikan perselisihan terkait proses pemilu secara adil, Bawaslu Sukoharjo mendukung terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat juga berperan penting dalam upaya Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan pemilu yang efektif. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berperan penting dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berlangsung demokratis, transparan, dan adil.

Kebijakan penanggulangan *money politic* oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo hal pertama yang dilakukan adalah dengan menjalankan fungsi preventifnya melalui upaya pengawasan dan pencegahan terhadap praktik *money politic*. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menerapkan serangkaian langkah strategis. Pertama, memberikan sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Melalui program ini, Bawaslu berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selama proses pemilu. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, antara lain kampanye media massa, pertemuan publik, dan kegiatan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Rochmad Basuki, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 19 Juni 2024, pukul 10:00 WIB.

Selain itu, Bawaslu memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilu, seperti: anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai prosedur pemilu dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pelatihan ini mencakup pengetahuan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berkoordinasi dan bekerja aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawasan lainnya. Kerja sama ini penting untuk menjamin koordinasi dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Dengan bertukar informasi dan memberikan dukungan timbal balik, lembaga terkait dapat mengatasi potensi pelanggaran dengan lebih efektif.<sup>15</sup>

Langkah lain yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo adalah dengan melakukan pemantauan aktif terhadap pergerakan dan kegiatan terkait proses pemilu. Mereka mencermati setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Pemantauan ini dilakukan tidak hanya secara langsung di lapangan, namun juga melalui analisis data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat dan hasil penilaian internal.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga menggunakan teknologi modern untuk mencegah pelanggaran pemilu dengan menggunakan sistem informasi dan aplikasi teknologi untuk memantau dan mencatat seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses pemilu. Dengan cara ini dapat bereaksi lebih cepat terhadap potensi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya. Dalam proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga membentuk kelompok yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk aktif melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan. Kelompok ini beranggotakan para ahli dan pakar di bidangnya masing-masing, yang terampil dan berpengalaman dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu. Dengan adanya tim ini, Bawaslu dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu. Secara keseluruhan upaya preventif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mencakup berbagai aspek mulai dari edukasi masyarakat, pelatihan penyelenggara pemilu, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan aktif, pemanfaatan teknologi, hingga

---

<sup>15</sup> Rochmad Basuki, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 19 Juni 2024, pukul 10:00 WIB.



pembentukan tim khusus. Dengan pendekatan yang komprehensif dan proses yang berjalan ini, Bawaslu berharap dapat menghasilkan pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2024.<sup>16</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Penanggulangan Money Politic di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu memiliki wewenang dalam mencegah dan memutus terjadinya politik uang. Selanjutnya Pelaksanaan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap penegakan politik uang pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo didasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pengawasan pemilihan umum merupakan faktor penting dalam menjamin integritas dan keabsahan proses demokratis di tingkat lokal. Melalui peran aktifnya, Bawaslu mampu melakukan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya pemilihan umum yang demokratis dan adil bagi seluruh warga Kabupaten Sukoharjo. Dengan pendekatan komprehensif, mulai dari sosialisasi hingga penggunaan teknologi modern, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mencegah pelanggaran Pemilu dan memastikan keberlangsungan proses pemilihan umum yang jujur dan transparan.
- b. Kebijakan Penanggulangan Money Politic oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 tidak hanya terbatas pada pemantauan, tetapi juga mencakup upaya-upaya pencegahan yang proaktif dan kolaboratif dengan berbagai pihak terkait. Upaya pencegahan dan penanggulangan politik uang di Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan cara pengawasan aktif kampanye himbauan pelaporan ke Bawaslu jika menemukan indikasi politik uang, serta pengawalan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar tersampaikan ke masyarakat luas. Peran dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam memberantas politik uang sangat besar untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan hak konstitusional warga negara.

---

<sup>16</sup> Rochmad Basuki, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 19 Juni 2024, pukul 10:00 WIB.

Kinerja Bawaslu yang optimal diperlukan, didukung dengan regulasi yang memberi kewenangan memadai serta personel yang profesional dan berintegritas tinggi memperkuat demokrasi lokal, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa hasil pemilihan umum di masa depan mencerminkan kehendak rakyat secara yang akurat dan adil guna menciptakan pemilu yang berkualitas dan dipercaya publik.

## **B. Saran**

Penulis dalam penelitian ini memiliki beberapa saran dan rekomendasi, diantaranya:

1. Kepada Pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan Undang-Undang Pemilu khususnya dalam pendefinisian politik uang supaya terdapat aturan yang jelas mengenai politik uang. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang sebaiknya dapat merumuskan materi muatan mengenai pengaturan yang ideal bagi penguatan politik uang.
2. Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo harus lebih memperkuat fungsi kelembagaan dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam proses pengawasan, penanganan dan pencegahan terhadap money politic.
3. Kepada masyarakat umum diharapkan untuk lebih selektif dalam memilih calon pemimpin yang dapat bersikap kooperatif demi proses demokrasi yang baik, serta harus mengetahui mengenai pencegahan, penegakan, pengawasan beserta sanksi hukumnya untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai politik uang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Andriyan, D. N. (2018). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asshidiqie, J. (2016). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2015). *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*. Jakarta: Gramedia.
- Efendi, Jonaedi, and Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok: Prenada Media Group.
- Juliansyah, E. (2017). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

- Sanit, A. (2018). *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugihardana, D., Firdaus, M. H., & Rama, N. R. (2023). Tinjauan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023, Politik Hukum dan Demokrasi Menuju Pemilu 2024. *Makalah Seminar*, 4.
- S, L. A. (2017). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 75.
- Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Qodir, Z. (2014). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 20
- Zen, H. R. (2015). Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah. *Jurnal Al'Adalah*, 522.